

AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL (STUDI PUTUSAN NOMOR 545/PDT.G/2021/PN.TNG)

Auliya Rahmah¹, Wibisono Oedoyo², Utji Sri Wulan Wuryandari³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT001/RW003, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

Abstract

Indonesia is a state of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In Indonesia, there are many legal problems, one of which is default and tort. One of the tort cases that often occurs is the tort of land acquisition as happened in Tangerang based on Decision Number: 545/Pdt.G/2021/PN Tng. The researcher's problem formulations are: 1) Is the defendants' action of not paying compensation for land acquisition to the plaintiff a tort? and 2) What are the consequences of the unlawful act committed by the defendants by not paying compensation? The research method used is normative legal research, where the main literature study is the main one. Secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials, with data analysis carried out qualitatively and descriptively. The results of the research are known: 1) The legal actions committed by the Defendant Parties in the case of decision Number 545/Pdt.G/2021/PN Tng are said to be Unlawful Acts (PMH) because they have fulfilled the elements of PMH in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code, namely the existence of an unlawful act, the existence of fault, the existence of loss and the existence of a causal relationship between the act and the loss 2) The legal consequences arising from the PMH case committed by the Defendants in decision Number 545/Pdt.G/2021/PN Tng, namely the Panel of Judges declared the Plaintiff as the legal owner of the plot of land in the case, legally declared Defendant I, Defendant II and Defendant II and the Co-Defendants to have committed a legal act, and ordered the Defendants to pay the case in the amount of Rp. 5,255,000.00 (five million two hundred fifty five thousand rupiah).

Keywords: Wrongful Act; Land Acquisition; Public Interest

Abstrak

Negara Indonesia ialah negara hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Di negara Indonesia banyak masalah hukum, salah satunya ialah Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Salah satu kasus perbuatan melawan hukum yang sering terjadi adalah perbuatan melawan hukum atas pengadaan tanah seperti yang terjadi di Tangerang berdasarkan Putusan Nomor: 545/Pdt.G/2021/PN Tng. Rumusan masalah peneliti yaitu: 1) Apakah perbuatan para tergugat dengan tidak membayar ganti rugi pembebasan tanah terhadap penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum? dan 2) Apakah akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para tergugat dengan tidak membayar ganti rugi? Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, dimana yang menjadi utama studi kepustakaan menjadi yang utama. Data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan teriser, dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian diketahui: 1) Perbuatan Hukum yang dilakukan Para Pihak Tergugat dalam kasus putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah memenuhi unsur PMH sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yakni adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian 2) Akibat hukum yang ditimbulkan kasus PMH yang dilakukan Para Tergugat pada putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng, yaitu Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pemilik sebidang tanah yang sah dalam perkara, menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II serta Turut Tergugat melakukan suatu perbuatan hukum, dan menghukum para Tergugat membayar perkara sejumlah Rp. 5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum; Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum

A. Latar Belakang

Tanah adalah kebutuhan utama bagi setiap makhluk hidup manusia, hewan serta tumbuhan membutuhkan tanah untuk tinggal. Tanah memiliki peranan krusial pada hidup serta kehidupan bermasyarakat di antaranya menjadi prasarana pada bidang industri, perumahan, dan juga jalan. Selain itu, tanah juga ialah daerah pemukiman berasal sebagian besar umat manusia, disamping menjadi sumber penghidupan bagi manusia mencari nafkah melalui usaha pertanian serta perkebunan, pada akhirnya tanah pula yang dijadikan persemayaman terakhir bagi seseorang yang sudah meninggal dunia[1]

Tanah juga merupakan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan sumber kesejahteraan dan kehidupan bagi manusia, sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang berbunyi:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mempunyai makna dalam hal pendayagunaan tanah, negara yang akan mengaturnya dengan sebaik-baiknya agar menjamin ketertiban dan ketengnangan hidup masyarakat Bangsa Indonesia, sementara rakyat itu sendiri merupakan memelihara dan menjaga tanah yang dikuasainya. Hal ini sejalan karena tanah memiliki nilai ekonomis, nilai sosial yang berarti hak atas tanah tidak mutlak. Namun demikian, negara harus menjamin serta menghormati atas hak-hak yang diberikan atas tanah kepada warga negaranya yang dijamin oleh undang-undang. Namun lain hal negara juga memiliki wewenang dalam hal melakukan pembangunan di mana diatur dalam perundang-undangan baik dengan pencabutan hak maupun dalam pengadaan tanah[2]

Pengadaan tanah bisa dimaknai menjadi suatu aktivitas pembebasan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh pemerintah (penguasa) bagi pembangunan dalam kepentingan umum menggunakan cara menyampaikan ganti kerugian yang adil dan semestinya pada pemegang hak. Tanah yang disediakan tersebut bisa dari tanah hak dilepaskan sang pemilik atau pemegang haknya menggunakan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil atas dasar musyawarah[3]. Pada nyatanya sering pula terjadi sengketa tanah antara pemerintah dengan pemegang hak tanpa tau pemilik tanah yang dapat menimbulkan suatu perbuatan hukum dimana disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud ialah sebagai perbuatan melawan hukum dalam keperdataan. Perbuatan melawan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *onrechtmatige daad*, yang kemudian diatur dalam buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) dari pasal 1365 sampai dengan pasal 1380. Tindakan perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata, memiliki perbedaan dengan perbuatan hukum dalam pidana (delik) yang sering disebut dengan istilah “perbuatan pidana” karena keduanya memiliki arti, konotasi, dan juga pengaturan hukum yang berbeda[4].

Adapun cakupan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut[4]:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
Hak-hak yang dilanggar merupakan hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Jadi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, dimana arti kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis (Undang-undang) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang).

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
Yakni, perbuatan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, dimana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi (pasal 1365 KUH Perdata).
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.
Yakni, suatu perbuatan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar hukum tertulis, tetapi masih dapat dikatakan melanggar atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Setelah memaparkan di atas mengenai perbuatan melawan hukum beserta kemungkinan yang terjadi sengketa terhadap pengadaan tanah, ada salah satu kasus yang terdapat di Kota Tangerang Selatan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Penulis dalam hal ini mengambil sebuah kasus mengenai perbuatan melawan hukum atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kasus ini telah diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang, dalam hal ini Timbul Nainggolan (selanjutnya disebut sebagai penggugat) yang menggugat para pihak antara lain; Kantor Pertanahan/BPN Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disebut Tergugat I), Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan (selanjutnya disebut Tergugat II), Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga (selanjutnya disebut Tergugat III), PT. Waskita Karya - Office Proyek Serpong-Cinere (selanjutnya disebut Turut Tergugat)

Perbuatan melawan hukum diketahui oleh penggugat pada saat tanahnya akan dijadikan sebagai rancangan pembangunan ruas jalan Tol Serpong-Cinere. Bahwa penggugat telah menyepakati ganti rugi atas tanah seluas 341m² (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) dengan nilai penggantian yang wajar yaitu sebesar Rp. 2.032.588.912 (dua milyar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ratus duabelas rupiah).

Mengenai pemberian ganti kerugian yang berhak menerima ganti kerugian dalam Undang-undang Pengadaan Tanah ini adanya pelepasan hak, yakni kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Negara melalui Lembaga Pertanahan. Oleh pelepasan hak tersebut, terdapat ganti kerugian yang dilaksanakan secara adil, yakni pihak yang berhak mendapat jaminan penggantian yang layak sehingga mendapat kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Bahwa penjelasan tersebut penggugat sudah melakukan Pelepasan hak dan juga menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada Instansi tersebut. Sampai saat ini penggugat belum menerima ganti rugi atas tanah yang menjadi kesepakatan antara penggugat dan para tergugat. Dengan demikian, penggugat telah kehilangan hak atas tanah dan perbuatan para tergugat dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol (Studi Kasus Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan para tergugat dengan tidak membayar ganti rugi pembebasan tanah terhadap penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum menurut putusan perkara Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng?
2. Apakah akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para tergugat dengan tidak membayar ganti rugi menurut putusan perkara Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng?

B. Metode Penelitian [Bagian ini tidak diperlukan jika artikel tentang Pembahasan Tokoh dan/atau Kajian Konseptual]

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus putusan dikarenakan adanya konflik sehingga banyak melibatkan campur tangan pengadilan dalam mendapatkan keputusan penyelesaian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti[5]

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

a. Para Pihak

Pada kasus ini, para Pihak yang berperkara dalam Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng tertanggal 4 (empat) Mei 2021 di Pengadilan Negri Tangerang yaitu sebagai berikut:

Timbul Nainggolan, bertempat tinggal di GG H Ibrahim, RT.001, RT. 005, Des/Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Madya, Jakarta Selatan-DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harsya Wardhana, S.H.,M.H.,C.H., Meiyunus Lase, S.H.,M.H dan Puji Astuti, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat, selanjutnya Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan, cq. Bagian Pengadaan Tanah, beralamat di Jln. Letnan Sutopo Lingkar Timur BSD, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Tangerang Selatan-Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sarip Hidayat, S.H., Istiqomah, S.Pd., S.H.,M.Eng., Amrinif, S.H., Dewi Sumirat Maisah, S.E., Novita Elisabeth Pardede, 51 S.H., dan Dayinta Citra Sintaresmi, S.H., Para Pegawai pada Kantor BPN Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan cq. Bagian Pertanahan, beralamat di Jl. Maruga Rata, Serua, Kec Ciputat, Kota Tangerang Selatan-Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulia Rahmawati, S.T.,M.T.,M.Sc, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga cq. Kepala Subdit Pengadaan Tanah, Dit. Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga cq, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Surya Aminadi, S.H. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** serta PT. Waskita Karya - Office Proyek Serpong-Cinere, beralamat di Jl. RE Martadinata No. 37, Cipayung, Kec, Ciputat, Kota, Tangerang Selatan-Banten, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

b. Objek Sengketa

Dalam kasus ini yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah atas nama Penggugat yang terletak di Kelurahan Serua, Tanah Seluas 341 M2 (tiga ratus empat meter persegi

c. Duduk Perkara

Berawal dari Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat yang ingin melakukan pembangunan Ruas Jalan Tol Serpong-Cinere dimana lokasi untuk Pembangunan tersebut melewati tanah milik Penggugat, yaitu kaveling tanah No. 774A an Timbul Nainggolan di peruntukan untuk ruas tol Serpong-Cinere. Maka dari itu para Pihak Tergugat membuat kesepakatan terhadap Penggugat untuk memberikan ganti kerugian atas Pengadaan tanah tersebut, kemudian Penggugat menyerahkan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah kepada Kantor Sekretariat Pengadaan Tanah Kota Tangerang Selatan-Banten yang diperuntukan untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Kunciran Serpong dan Serpong-Cinere.

Berdasarkan kesepakatan dalam Pengadaan Tanah, Para Tergugat memberi ganti kerugian pada tanah seluas 341 M2 (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) dengan nilai penggantian yang wajar yaitu sebesar Rp. 2.032.588.912 (dua milyar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan sembilan ratus dua belas rupiah), namun sampai saat ini tahun 2021 Penggugat belum menerima ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Pada tanggal 23 November 2021 pihak Pengembang yaitu PT. Nusa Bangun Sejahtera, menyampaikan Keterangan tanah kepada Tergugat I, yaitu bidang tanah No. 166 dengan Kavling Nomor: 774A, Seluas 341 m2 (tiga ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak sesuai dengan salinan/copy site plan Perumahan Bukit Nusa Indah merupakan kavling efektif dan benar bukan merupakan fasilitas umum.

Berdasarkan kesepakatan dalam memberikan ganti kerugian yang belum digantikan, Penggugat mengirim Somasi I (satu) kepada Tergugat I, mengirim Somasi I dan II (dua) No. 17/S/FH-HW/IV/2021 kepada Tergugat III untuk meminta Pembayaran Ganti Rugi atas Sebidang Tanah dan balasan dari Tergugat III tidak keberatan karena berdasarkan Ketentuan pada Peraturan Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2021 pasal 26 ayat (4) dinyatakan bahwa pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana pengadaan tanah. Dengan kata lain Tergugat III menunggu validasi dari Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas tanah milik Penggugat. Balasan dari Tergugat I atas Somasi I (satu) yang disampaikan Penggugat melalui Kuasanya, sama sekali tidak ada niatan untuk membayar Ganti Rugi atas Pengadaan Tanah, dengan ini sangat jelas dan benar bahwa Tergugat I memiliki Niat Jahat kepada Penggugat untuk menghambat ganti kerugian atas hak milik Penggugat dan sama sekali tidak mencerminkan tanggungjawab sebagai Pejabat Publik (Pelayanan yang sangat buruk).

Penggugat juga sudah beberapa kali mengirim surat kepada Tergugat II dan mengirim Somasi I dan II, namun balasannya dengan Nomor: 653/658- PERUM, melalui surat tersebut sangatlah jelas bahwa Tergugat II memiliki Niat Jahat Kepada Penggugat untuk menghambat pemberian ganti kerugian atas sebidang tanah.

Sesuai dengan kesepakatan awal dimana hendak melakukan Pembangunan Ruas Jalan Tol harus dengan adanya Pemberian Ganti Kerugian namun sampai saat gugatan diajukan

juga tidak diindahkan dengan melakukan ganti kerugian, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Sebidang tanah No. 166 Kavling No. 774A di Kelurahan Serua berdasarkan Akta Penyerahan Hak Prioritas pada tanggal 04 September 2006.

Terlepas dari Perbuatan yang dilakukan Para tergugat kepada Penggugat, yang sama sekali tidak diindahkan oleh Para tergugat atas sebidang tanah tersebut. Oleh Karena itu, tindakan para Tergugat bisa dikatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Dimana dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) “Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, karena sudah memenuhi semua unsur yang ada dalam Undang-Undang KUH Perdata.

Akibat dari perbuatan yang tidak memberikan ganti kerugian yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi penggugat baik Materiil maupun Imateriil dan juga menurut Penggugat Para Tergugat harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Maka daripada itu Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negri Tangerang Kelas I A Khusus yang terdaftar dalam register perkara Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh Pengugat, Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Sah dan berharga:
 - 1) Akta Pengikatan Jual Beli;
 - 2) Akta Penyerahan Hak Prioritas
- c. Menyatakan yang dilakukan oleh Para Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang di alami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp 3.382.588.912,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh dua lima ratus delapan puluh delapan Sembilan ratus dua belas rupiah) dengan perincian; kerugian materiil sebesar Rp. 2.382.588.912,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua lima ratus delapan puluh delapan Sembilan ratus dua belas rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya, yakni sebagai berikut:

Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Inti pokok permasalahan dalam perkara menurut dalil Pengugat berkaitan dengan pihak yang berhak menerima ganti kerugian pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk jalan tol Serpong-Cinere dan terhadap bidang objek pengadaan tanah adalah nomor: 166, terletak di Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, karena dalam penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 206/Pdt.P. Cons/2019/PN.TNG tanggal 11 Desember 2019 tentang penitipan ganti kerugian, pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk jalan tol Serpong – Cinere dimana bidang-bidang tanah yang akan digunakan untuk pembangunan

ruas jalan tol Serpong – Cinere seluas ± 76 HA dengan Panjang ±10,14 Km didalamnya adalah obyek perkara *a quo* yaitu bidang tanah No. 166 dalam sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat.

PT. Nusa Bangun Sejahtera selaku developer pada tanggal 30 Juli 2020, menindaklanjuti pengecekan bidang tanah No. 166/Serua dari Dinas Perkim Kota Tangerang Selatan terhadap penyerahan PSU PT. Nusa Bangun Sejahtera (dahulu PT. Nusa May Gurney) dan dipastikan mengenai status tanah bidang No. 1666 atas nama Timul Nainggolan. Hasil pertemuan pada Dinas Perkim Kota Tangerang Selatan melalui Surat No. 653/2235-PERUM Tanggal 09 September 2020 pada intinya menyatakan Dinas Perkim telah melakukan pengecekan data serah terima PSU perumahan, namun PT. Nusa Bangun Sejahtera belum pernah menyerahkan lahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Pada tanggal 30 November 2020 Kavling No. 744A yang berdasarkan pendataan pengadaan tanah atas bidang tanah nomor 166 belum terkonfirmasi apakah merupakan PSU atau bukan PSU; Pihak Pengembang akan melakukan koordinasi dengan Dinas Perkim terkait PSU yang akan diserahkan dan juga terkait kavling Nomor 774 A apakah termasuk PSU atau bukan, sampai dengan Tanggal 15 Desember 2020 dan menyerahkan *Draft Asbuild Drawing* untuk lahan PSU (21 Ha) terbaru kepada Dinas Perkim Tanggal 15 Desember 2020.

Namun sampai tenggat waktu yang ditentukan, PT. Nusa Bangun Sejahtera tidak menunjukkan itikad baik untuk menyerahkan *draft asbuild drawing* sehingga Tergugat I melaksanakan musyawarah ganti bentuk ganti rugi antara Penggugat dengan Tergugat I dengan melibatkan instansi yang memerlukan tanah yang pada intinya menyatakan obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian tidak diyakini kepemilikannya sebagaimana Berita Acara Obyek Pengadaan Tanah Yang Akan Diberikan Ganti Kerugian Tidak Diyakini Kepemilikannya No. 144.1/BA-36.73.AT.02.02/IV.2020 Tanggal 23 April 2021. Sehingga dengan adanya Berita Acara dimaksud Tergugat I mempersilahkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk melakukan penitipan ganti kerugian kepada Ketua Pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.

d. Fakta Persidangan

Penggugat dalam perkara Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng. Telah mengajukan adanya bukti surat di persidangan yang berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3174081101650007 atas nama Timbul Nainggolan.
- b. Fotokopi Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 25 pada tanggal 15 September 2003.
- c. Fotokopi Salinan Akta Penyerahan Hak Prioritas No. 01, tanggal 04 September 2006.
- d. Fotokopi Bukti Pembayaran Wajib Pajak tanggal 21 Juli 2020.
- e. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Pemerintah daerah Tangerang Seatan (SSPD BPHTB) atas nama Wajib Pajak Timbul Nainggolan.
- f. Fotokopi Bukti Tanda Terima kepemilikan hak atas tanah kepada Tergugat I.
- g. Fotokopi Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah Dan Tegakan Nomor Bidang 166 Nama Pemilik Timbul Nainggolan.

- h. Fotokopi Surat dari PT. Nusa Bangun Sejahtera Nomor: 016/NBS-BNI/XI/2020 tanggal 16 November 2020, perihal: Surat Keterangan Bidang No. 166, luas 341 M2 antara Bapak Timbul Nainggolan dan PT. Nusa Bangun Sejahtera, yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kantor BPN Tangsel.
- i. Fotokopi Surat Pernyataan dari PT. Nusa Bangun Sejahtera No. 003/NBS/BNI/IX/2020 tanggal 3 September 2020.
- j. Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Timbul Nainggolan No. 14/S/FH-HW/IV/2021 tanggal 06 April 2021, perihal: SOMASI I (satu), yang ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- k. Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Timbul Nainggolan No. 18/S/FH-HW/IV/2021 tanggal 12 April 2021, perihal: SOMASI II (dua), yang ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- l. Fotokopi Surat dari Timbul Nainggolan tanggal 26 Desember 2020, perihal: Klarifikasi Terakhir Atas Klaim Pembayaran Kavling Tanah No. 774A atas nama Timbul Nainggolan yang terkena Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Serpong-Cinere, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

e. Putusan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara putusan nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng telah memberikan putusan bahwa Penggugat merupakan pemilik sah dan berharga akta pengikatan jual beli serta akta penyerahan hak prioritas pada tanggal 4 September 2006.

Menyepakati untuk melakukan pembangunan ruas jalan tol yang dimana mengenai tanah milik Penggugat maka diberikanya ganti kerugian atas pengadaan tanah sejumlah Rp2.382.588.912,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Namun sampai saat ini tahun 2021 belum juga memberikan ganti kerugian tersebut maka Para Tergugat dianggap telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang tidak memberikan ganti kerugian, Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp2.382.588.912,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) dan menghukum Para Tergugat untuk membayar.

Selain wajib membayar secara seluruh atas kerugian yang dialami Penggugat, Para Tergugat juga dan Turut Tergugat wajib untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

2. Analisis Putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng

a. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat dengan Tidak Membayar Ganti Rugi Pengadaan Tanah Menurut Putusan Perkara Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng.

Perbuatan Melawan Hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir dari Undang-Undang menjadi akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, diatur pada kita Undang-Undang Hukum Perdata Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri pada Bahasa Belanda disebut dengan kata “*Onrechmatige daad*” atau pada Bahasa Inggris disebut dengan kata “*tort*”[6]. Kata “*tort*” itu sendiri hanya berarti “salah” (*wrong*). Akan tetapi, khususnya pada bidang hukum, kata “*tort*” itu berkembang sedemikian rupa sehingga kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “*tort*” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari kata Prancis “*wrung*”, yang berarti kesalahan atau (*injury*)[4].

Berdasarkan pendapat Sedyo Prayogo, dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam lingkungan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum[7].

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perbuatan melawan hukum yakni akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga dengan hukum, walaupun akibat ini tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum, maka timbullah suatu ikatan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh yang dirugikan.

Pada perkara putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng, antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadinya kesepakatan untuk melakukan pembangunan ruas jalan tol dengan memberikan ganti kerugian kepada Penggugat yaitu, saudara Timbul Nainggolan dan Para Pihak merupakan Tergugat I Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq, Tergugat II Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan cq., Tergugat III Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga cq.

Berdasarkan bukti-bukti yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tangerang Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng, dengan kesesuai kepada ketentuan KUH Perdata dan bahan hukum sekunder yang penulis baca, maka penulis akan menguraikan dan mengaitkan setiap unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang dilakukan para tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yakni:

1) Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum pada mulanya mempunyai pengertian yang sempit, yakni perbuatan yang berlawanan dengan hak dan kewajiban hukum menurut ketentuan Undang-undang. Meskipun perbuatan ini mempunyai arti yang luas, perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Menurut penulis dalam perkara dimana perbuatan Para Tergugat melanggar hak Penggugat, yakni Para Tergugat memiliki niat jahat dalam penyelesaian

Pembangunan Ruas Jalan Tol dengan tidak memberi ganti kerugian namun masih ingin melanjutkan pembangunan tersebut

- b) Bertentangan dengan kewajiban si pelaku
Menurut pandangan yang berlaku saat ini, hukum dimaknai dengan suatu keseluruhan yang terdiri dari norma-norma yang tertulis maupun tidak tertulis. Dimana yang dimaksud dalam hal ini ialah tindakan yang berlawanan dengan apa yang ada dalam ketentuan undang-undang. Menurut penulis, apa yang dilakukan atau perbuatan Para Tergugat dalam pembangunan ruas jalan tol diatas objek sengketa yang dimiliki Penggugat, sebelum adanya gugatan yang diajukan kepada Para Tergugat walaupun Pengugat telah memperingatinya.
- c) Bertentangan dengan kesusilaan (*goode zeeden*)
Menurut penulis yang dilakukan atas perbuatan Para Tergugat memasuki melanggar atau bertentangan dengan norma sosial dengan cara tidak ingin menyelesaikan pemberian ganti kerugian, namun masih ingin melanjutkan pembangunan ruas jalan tol tersebut, dimana Para Tergugat tahu betul bahwa orang lain (Penggugat) yang berhak atas tanah tersebut
- d) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan hidup masyarakat
Menurut penulis, dalam perkara ini sikap Para Tergugat yang tidak memberikan ganti kerugian kepada penggugat dan tidak adanya itikad baik terhadap Penggugat, sehingga menimbulkan banyak kerugian yang dialami Penggugat. Maka dari itu, sikap Para Tergugat tidak mencerminkan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hatian.

2) Adanya Kesalahan

Menurut penulis mengenai unsur kesengajaan dalam perkara ini, ada dalam perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja masih dan menguasai objek sengketa milik Penggugat serta tidak adanya itikad baik untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, meskipun Penggugat telah memberikan surat peringatan ke Para Tergugat yang ditanggapi dengan mempersulit dan menghambat dalam pemberian ganti kerugian atas objek sengketa.

3) Adanya kerugian

Bedasarkan pasal 1365 KUH Perdata istilah kerugian itu “setiap perbuatan melanggar hukum harus mengganti kerugian”, namun dalam pasal 1365 KUH Perdata tidak menuliskan secara rinci bagaimana wujud dan cara penggantian kerugian. Berbeda dengan ketentuan wanprestasi dalam kerugian disebut dengan biaya kerugian dan Bunga, dengan ini menunjukkan kerugian dalam wanprestasi lebih luas pengertiannya melainkan kerugian dalam perbuatan melawan hukum. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum terdapat kerugian materiil dan imateriil, namun dalam wanprestasi hanya adanya kerugian materiil.

4) Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dengan Kerugian

Terdapat dua teori mengenai hubungan sebab-akibat mengenai perbuatan dengan kerugian, yaitu hubungan kausalitas secara *factual* (*Causation Sine in Fact*) yang sama seperti teori *Conditio sine qua non* dan teori *Adequat veroorzaking*.

- a) Teori *Conditio sine qua non* (*Von Buri*)

“Teori ini melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat. Ajaran ini mengajarkan bahwa syarat-syarat baik positif maupun negatif sama-sama merupakan sebab dan sebagai demikian sama nilainya, karena ajaran ini disebut juga dengan *equivalentine theorie*.”

b) Teori Adekuat atau *adequat veroorzaking* (Von Kries)

Menurut teori ini perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat, sedangkan dasar untuk menemukan perbuatan yang seimbang ialah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu[8]

Menurut penulis, dalam perkara ini jika dikaitkan dengan dua teori hubungan kausalitas tersebut. Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian yang dilakukan oleh Para Tergugat, dikarenakan Penggugat telah mengalami kerugian yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak adanya itikad baik dalam memberikan ganti kerugian sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.032.588.912,00 (dua milyar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sampai perkara *a quo* memperoleh berkekekuatan hukum tetap.

Terhadap perkara ini, terdapat fakta persidangan yang sudah dilampirkan Penggugat untuk menyakinkan Majelis Hakim berupa bukti fotokopi Bukti Tanda Terima kepemilikan hak atas tanah kepada Tergugat I dan Fotokopi Nilai Penggantian Wajar Bidang Per Bidang Tanah. Adapun pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut, Majelis Hakim telah menyetujui jika sepakat Penggugat dengan Para Pihak Tergugat untuk membangun ruas jalan tol yang mengenai tanah milik Penggugat.

Penulis sependapat dengan hasil putusan akhir Majelis Hakim dalam putusan perkara nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng dimana Majelis Hakim “Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;”. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berawal dari Penggugat beberapa mengirimkan somasi kepada Para Tergugat unntuk segera membayarkan atau memberikan ganti kerugian atas tanah hak milik, namun jawaban dan/atau balasan dari Para Tergugat tidak lebih dari menghambat pembayaran ganti rugi tersebut, berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak; dan Tergugat I mempermasalahkan bukti tanda kepemilikan hak atas tanah padahal dalam Putusan Akhir Majelis Hakim, Majelis Hakim sudah mengabulkan bahwa kepemilikan hak atas tanah benar milik penggugat dengan bukti-bukti yang sudah dibuktikan dalam persidangan.

Tanah ini dimaksudkan tidak ada sengketa mengenai kepemilikan atas obyek sengketa yang dibebaskan dan kesesuaian dengan keterangan Direktur Utama PT. Nusa Bangun Persada dipersidangan dengan jelas mengatakan bahwa obyek tanah milik Penggugat yang saat ini sudah dijadikan jalan tol adalah kavling efektif bukan fasilitas umum, maka Penggugat sebagai pemilik atas tanah tersebut berhak untuk menerima pembayaran ganti rugi tanahnya apalagi tanah tersebut saat ini sudah menjadi jalan tol. Dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam pasal 18 mengenai Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria menyatakan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Pasal ini dapat dikatakan memberikan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah. Maka, dengan ini perbuatan yang dilakukan para tergugat termasuk perbuatan melawan hukum.

Dengan kata lain, jika adanya pengadaan tanah dalam kepentingan umum yakni adanya pembangunan ruas jalan tol dan pembangunan ruas jalan tol ternyata berada diatas tanah milik Penggugat dan Penggugat juga sudah menyerahkan bukti tanda kepemilikan hak atas tanah dan juga menurut pihak Pengembang PT. Nusa Bangun Sejahtera tanah milik Penggugat merupakan kavling efektif dan bukan merupakan faslitas umum. Maka terjadinya kesepakatan untuk memberikan ganti kerugian kepada Penggugat. Namun Penggugat belum menerima atas kerugian tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum

b. Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para tergugat dengan tidak membayar ganti rugi menurut putusan perkara Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng.

Akibat hukum yang datang dari suatu perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1367 KUH Perdata, dengan menyebutkan bahwa pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut, selain itu pasal 1365 KUH Perdata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini, hukum yang tidak tertulis diperhatikan Undang-Undang. Mengenai pemberian ganti kerugian dalam suatu perbuatan melawan hukum dimana bersifat wajib, maknanya harus melakukan penggantian kerugian oleh Para Pelaku kepada orang yang merasa dirugikan.

Menurut penulis, akibat hukum yang timbul dalam perkara ini dimana Para Tergugat yang tidak ingin atau tidak adanya itikad baik dalam memberikan ganti kerugian yakni, Kerugian materiil yang terbagi dalam kerugian nyata dirasakan Penggugat dan keuntungan yang harus dapatkan atau diperoleh. Kerugian materiil yang didapatkan dari jumlah ganti kerugian untuk dijadikan objek pengadaan tanah yang wajib dibayarkan sesuai kesepakatan oleh Tergugat I sebesar Rp. 2.032.588.912,00 (dua milyar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah)

Kerugian imateriil ialah suatu kerugian yang tidak bisa diukur dengan uang atau nominal, melainkan rasa sakit hati, rasa marah, kekecewaan, trauma dan lain sebagainya. Penggugat dalam perkara ini sangat merasakan kerugian imateriil karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perbuatan Para Tergugat.

Menurut putusan perkara Nomor 545/Pdt.G/2021/PN Tng. Mengenai akibat yang dirasakan oleh penggugat yaitu berupa kerugian materiil dan Imateriil, penulis sependapat dengan putusan tersebut karena atas perbuatan Para Tergugat mengakibatkan kerugian yang diderita atau dialami oleh Penggugat, dimana kerugian dalam segi materiil yaitu sejumlah sebesar Rp. 2.032.588.912,00 (dua milyar tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah) yang wajib diganti atau dibayarkan oleh Para Tergugat dan dalam segi kerugian imateriil penulis juga sependapat terhadap putusan tersebut dimana Penggugat seharusnya tidak boleh mengukur kerugian dengan nominal

karena kerugian imateriil sendiri merupakan bentuk kerugian yang tidak bisa diukur dengan nominal, melainkan rasa sakit hati, kekecewaan, dan trauma yang dialami. kerugian imateriil dapat berupa kurangnya fokus penggugat dalam mencari nafkah.

Akibat yang akan diterima oleh Para Tergugat menurut putusan yaitu telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Para Tergugat melanggar hak subjektif Penggugat, yaitu telah melakukan Pembangunan Ruas Jalan Tol dengan adanya kesepakatan namun tidak dilakukan atau tidak memberikan ganti kerugian tersebut. Kemudian akibat hukum yang akan diterima oleh Para Tergugat adalah harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, berdasarkan pasal 18 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) bahwa “Barang siapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara”, berdasarkan pasal tersebut Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Pengadilan Negeri yang ditetapkan oleh Majelis Hakim secara tanggung renteng sejumlah Rp. Rp5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp2.382.588.912,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

D. Simpulan

Perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam kasus putusan Nomor 545/Pdt.G/2021/Pn Tng dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena telah memenuhi unsur PMH sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yakni adanya suatu perbuatan, suatu perbuatan itu harus melawan hukum, adanya suatu kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan, ada adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Akibat hukum yang ditimbulkan dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat pada putusan perkara nomor 545/Pdt.G/2021/ Pn Tng yakni, adanya kerugian dalam segi materiil sejumlah Rp2.382.588.912,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Dan Majelis Hakim menyatakan Penggugat sebagai pihak yang sah atas kepemilikan atas tanah, menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp5.255.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Referensi

- [1] R. D. Langelo, “Penetapan Lokasi Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembayaran Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” *Univ. Bengkulu Law J.*, vol. 3, no. 1, pp. 68–78, 2018, doi: 10.33369/ubelaj.3.1.68-78.
- [2] E. Rohaedi, I. H. Insan, and N. Zumaro, “Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Palar / Pakuan Law Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 198–220, 2019, doi: 10.33751/.v5i2.1192.
- [3] U. Santoso, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Surabaya: Airlangga University Press, 2013.
- [4] M. Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditnya Bakti, 2002.
- [5] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press Universitas Indonesia, 2010.
- [6] G. Widjaja and K. Muljadi, *Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- [7] S. Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian,” *J. Pembaharuan Huk.*, vol. 3, no. 2, p. 280, 2016, doi: 10.26532/jph.v3i2.1453.
- [8] W. Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: sumur bandung, 1967.